

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN 2025**



**KECAMATAN TALANG MUANDAU
KABUPATEN BENGKALIS**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
KETERANGAN TABEL.....	iii
BABI : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja	1
1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.....	2
1.4. Struktur Organisasi	2
1.5. Sumber Daya Aparatur	3
a. ASN Berdasarkan Golongan	3
b. ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
c. ASN Kantor Camat Talang Muandau	4
1.6. Aspek Strategik dan Isu-Isu Strategik	4
1.7. Sistematika Pembahasan	5
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Periode 2021-2026.....	7
2.2. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	9
2.3. Perjanjian Kinerja	10
2.4. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.....	10
2.5. Rencana Kinerja Tahun 2025	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Umum.....	12
3.2. Analisis Sasaran Kinerja.....	16
3.3. Analisis Program Penunjang Kinerja	25
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	26
BAB IV : PENUTUP.....	30
Lampiran :	
1. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Talang Muandau 2025	
2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Talang Muandau 2025	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2025. Penyusunan LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Talang Muandau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai implementasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Laporan Kinerja ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang diberi tugas dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pelayanan di Kecamatan yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja Tahunan 2025 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai media untuk mengukur kinerja Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis selama tahun 2025.

LAKIP Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat dijadikan pedoman dan arahan yang tepat dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan khususnya dalam peningkatan pelayanan dimasyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Periode 2025. Kami mengharapkan masukan dan petunjuk untuk perbaikan agar lebih baik.



Beringin, 06 Februari 2026

CAMAT TALANG MUANDAU,

RISKY AFRIANDY, S.STP., M.Si

Pembina

NIP.19910409201206 1001

KETERANGAN TABEL

Kode	Hal
1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Talang Muandau	3
1.1.1 ASN Berdasarkan Golongan.....	3
1.1.2 ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
1.1.3 ASN Kantor Camat Talang Muandau.....	4
2.1 Sasaran, Indikator dan Target Renstra Kecamatan Talang Muandau 2021-2026....	8
2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Talang Muandau Tahun 2025	10
3.1 Interval Penilaian Kinerja	12
3.2 Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025	13
3.3 Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	14
3.4 Realisasi Kepuasan Masyarakat Tahun 2025.....	15
3.5 Diagram Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	15
3.6 Perbandingan IKM 2024 dan 2025	15
3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Dana Tahun 2025	21
3.8 Realisasi Anggaran Kecamatan Talang Muandau Tahun 2025.....	21
3.9 Kinerja Terhadap Realisasi Anggaran	24
3.10 Sasaran Mutu	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan Talang Muandau merupakan salah satu Kecamatan pemekaran dari Kecamatan Pinggir yang diresmikan pada tanggal 9 Februari 2017 oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Dan Kerjasama Direktorat Jenderal Administrasi Bina Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri yaitu Dr.Drs. Rizari MBa Msi. Kecamatan Talang Muandau adalah satu diantara 11 (sebelas) Kecamatan yang berada di kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kecamatan Talang Muandau terdiri dari 9 Desa, diantaranya Desa Beringin, Desa Melibur, Desa Kuala Penaso, Desa Tasik Serai Timur, Desa Tasik Serai, Desa Serai Wangi, Desa Tasik Serai Barat, Desa Tasik Tebing Serai dan Desa Koto Pait Beringin.

Kecamatan Talang Muandau merupakan salah satu dari Perangkat daerah di Kabupaten Bengkalis, sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Oleh karena itu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tertuang dalam peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014, maka Kecamatan Talang Muandau wajib melaporkan capaian kinerja tersebut dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Kecamatan Talang Muandau ini memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stake holders (DPRD, Bupati dan masyarakat). Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 mencakup hal-hal berikut:

- 1.2.1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Kecamatan Talang Muandau 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban Kantor Camat Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atas

capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2025.

- 1.2.2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Kecamatan Talang Muandau Tahun 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Kantor Camat Talang Muandau Kabupaten Bengkalis sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang

1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan di Jalan Abdul Rani Desa Beringin adalah perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pelayanan di Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi:

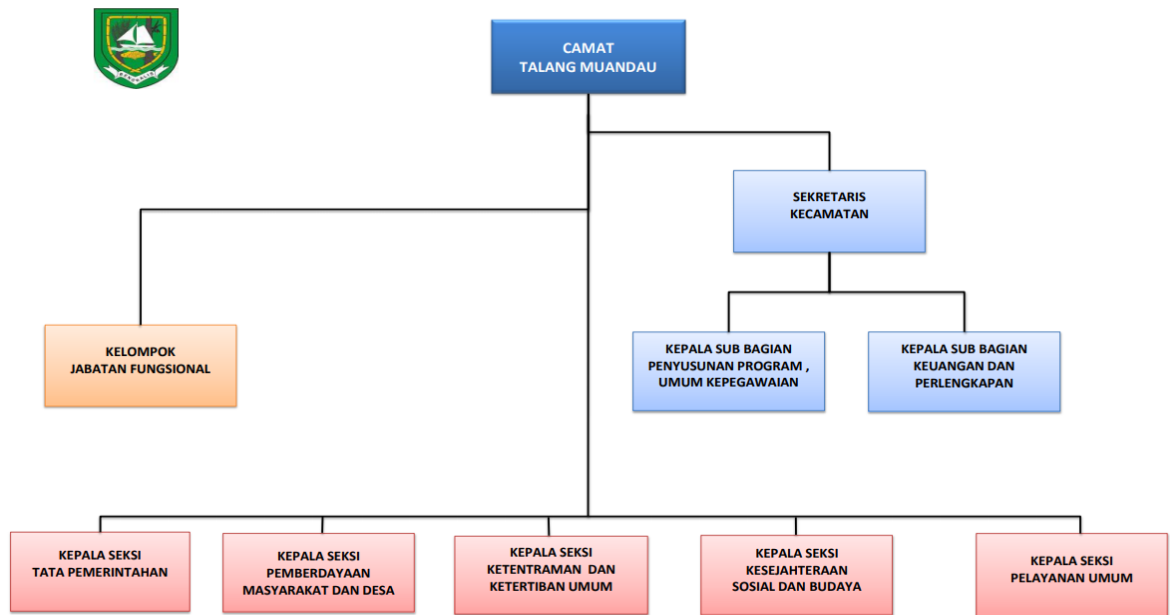
- a. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan, teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pelayanan Administrasi Umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Pembinaan dan bimbingan terhadap Kecamatan Talang Muandau yang bersifat teknis fungsional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
- d. Pengelolaan Tata Usaha Kantor.
- e. Pengelolaan Unit Pelayanan Terpadu Kantor.

1.4. Struktur Organisasi

Camat melakukan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis melalui Untuk Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis. Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis didukung oleh organisasi dengan struktur sebagai berikut:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi:
 - (a) Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - (b) Sub. Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Tata Pemerintahan

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum



Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TALANG MUANDAU

1.5. Sumber Daya Aparatur

Untuk Sumber Daya Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggara Pemerintahan Kecamatan Talang Muandau Tahun 2025 berjumlah 31 (Tiga Puluh Satu) orang yang terdiri dari 15 orang PNS, 3 orang PPPK dan 16 orang PPPK Paruh Waktu.

a. ASN berdasarkan golongan

Tabe I.1.1
Jumlah ASN berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	2
2	Golongan III	9
3	Golongan II	1
4	Golongan IX	3
5	-	16
Jumlah		31

b. ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabe I.1.2
Jumlah ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S2	4
2	S1	25
3	DIPLOMA	1
4	SMA	1
Jumlah		31

c. ASN Kantor Camat Talang Muandau

Tabe I.1.3
Jumlah ASN Kantor Camat Talang Muandau

No	ASN	Jumlah
1	PNS	12
2	PPPK	3
3	PPPK Paruh Waktu	16
Jumlah		31

1.6. Aspek Strategis dan Isu-Isu Strategis

Pesatnya perkembangan dan pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Bengkalis khususnya di Kecamatan Talang Muandau dan adanya berbagai kegiatan dibidang ekonomi, mempunyai implikasi yang luas terhadap penyediaan kebutuhan akan lahan, pemukiman, perkotaan, industri, air, prasarana dan sarana lainnya. Selanjutnya kebutuhan prasarana dan sarana dasar semakin hari semakin meningkat jumlahnya, sedangkan sumber daya alam semakin berkurang sejalan dengan adanya perubahan tata guna lahan untuk penggunaan lain. Untuk itu pembangunan di Kecamatan Talang Muandau tetap dikelola dengan mengacu kepada pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber dayadalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat luas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat banyak.

Secara umum isu-isu strategis yang dihadapi Kantor Camat Talang Muandau Kabupaten Bengkalis dan menyita perhatian adalah :

a. Pelayanan Publik

Permasalahan strategis yang muncul adalah kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perizinan perlu ditingkatkan. Kemudian, Integritas dan Profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Daya dukung infrastruktur pelayanan publik juga perlu ditingkatkan.

b. Kelembagaan Masyarakat

Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.

c. Sektor Ekonomi Unggulan

Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk. Kurangnya keterlibatan stakeholder dan pelaku ekonomi terkait.

d. Kualitas Lingkungan Hidup

Rendahnya kesadaran masyarakat atau perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat terlihat dari seringnya terjadi kebakaran hutan dan lahan diwilayah Kecamatan Talang Muandau.

Dengan bertitik tolak dari kondisi yang ada, maka diidentifikasi rencana strategik ke depan melalui program lima tahunan sebagaimana dirumuskan dalam Tujuan dan Sasaran tahunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi organisasi. Keberhasilan pelaksanaan tugas Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan (*Critical Success Factors*) dan tergantung kepada semua sektor terkait dalam penyelenggaraan pembangunan dengan mengakomodasikan aspirasi reformasi yang berkembang dimasyarakat, mencakup bidang prasarana pengairan, jalan dan jembatan, bangunan,serta lingkungan pemukiman.

1.7. Sistematika Pembahasan

Laporan Kinerja Tahun 2025 ini memberikan penjelasan tentang pencapaian kinerja diperbandingkan dengan penetapan kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Talang Muandau berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab.I. Pendahuluan.

Menguraikan secara ringkas mengenai gambaran umum organisasi, landasan hukum, kedudukan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Bab.II.Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Menguraikan secara singkat tentang dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan serta anggaran Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

Bab.III.Akuntabilitas Kinerja.

Capaian Kinerja Organisasi Menguraikan pencapaian sasaran-sasaran kinerja strategis Kecamatan Talang Muandau dengan penyajian dari hasil pengukuran kinerja selama tahun 2025. Analisis capaian kinerja organisasi membandingkan antara target dan realisasi, capaian kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya, target RPJMD dan penyebab peningkatan atau penurunan kinerja. Sedangkan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai perjanjian kinerja.

Bab.IV.Penutup

Menguraikan tinjauan secara umum terhadap kinerja yang telah dicapai tentang keberhasilan/kegagalan permasalahan termasuk upaya strategis untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Periode 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

2.1.1. Visi

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan, kemana arah dan tujuan serta bagaimana suatu organisasi harus dibawa agar senantiasa berkarya serta menciptakan suatu prakarsa dan ide-ide agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis 2021-2026, Pemerintah Kecamatan Talang Muandau sebagai salah satu bagian dari wilayah yang ada pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengikuti visi dari Kabupaten Bengkalis yaitu : **"TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA"**.

2.1.2. Misi

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut, Kecamatan Talang Muandau mempunyai Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.

2.1.3. Tujuan

Untuk mewujudkan upaya pencapaian Visi dan Misi di atas, maka ditetapkan Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2026, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

2.1.4. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Penetapan Sasaran Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang dapat dicapai. Secara rinci sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran, Indikator dan Target
Renstra Kecamatan Talang Muandau 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal 2021	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00	86,00	87,00	90,00	95,00	95,00
Meningkatnya Kualitas Sosial Masyarakat	Persentase kelurahan / desa dengan kinerja baik	85,00	85,00	86,00	86,00	87,00	87,00
	Persentase penurunan gangguan KAMTIBMAS	85,00	85,00	86,00	86,00	87,00	87,00
Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja	CC	BB	BB	A	A	A

Disamping indikator kinerja diatas, pada tahun 2024 Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis melakukan perbaikan pada target kinerja berdasarkan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 menyesuaikan realisasi capaian target tahun sebelumnya sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal 2021	TARGET				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00	87,00	87,00	95,00	95,00	95,00
Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	CC	BB	BB	BB	BB	A

Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja 2025 terjadi perubahan pada indikator kinerja yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan menyesuaikan target tahunan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2021	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	87	87	95	95	97
Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	65	69,5	70,15	70,25	71,25	72,5
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	-	-	-	-	100	100
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	-	-	-	-	1	1

2.2. Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi untuk menyosialisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Upaya yang dilakukan Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis meliputi penetapan arah kebijakan dan program dalam kurun waktu lebih kurang 5 (lima) tahun, adalah sebagai berikut:

2.1.5. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang ditetapkan mengacu kepada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, antara lain meliputi:

- a. Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan;
- b. Melaksanakan sinergitas pengendalian dan evaluasi serta pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Restrukturisasi dan penataan organisasi Perangkat Daerah yang berazaskan kelayakan, efektif dan efisien;
- d. Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan kependudukan dan Non kependudukan;
- e. Meningkatkan kompetensi aparatur dengan pendidikan dan pelatihan yang professional dan terukur hasilnya;
- f. Menyediakan Kebijakan, Tatakelola dan mengembangkan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi;
- g. Mengoptimalkan kapasitas pendidik agama, pendakwah dan pemuka kelompok-kelompok masyarakat di semua level;
- h. Mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu pada kurikulum muatan lokal di jenjang usia dini, dasar dan lanjut.

2.1.6. Program

Sebagai penjabaran atas arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2025, maka disusunlah program-program kerja yang tercakup dalam bidang kewenangan strategis dalam upaya untuk mencapai Program yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;

- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja dalam mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki, dimana merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Penganti Inpres Nomor 5 Tahun 2004) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang menunjukkan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuannya agar terwujudnya akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi.

Indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam Renstra Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Periode 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Talang Muandau Tahun 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	95
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat	71,25
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	Persen	100
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	Dokumen	1

2.4. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Proses penyusunan rencana kinerja Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

2.1.7. Penetapan Sasaran Strategis

Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis menetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2025 dengan mengidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari Rencana Strategik yang telah ada.

2.1.8. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Rencana Strategik, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

2.1.9. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

2.1.10. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis menetapkan target kinerja untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

2.5. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dan mencakup periode tahun dari Rencana Strategik yang telah disusun. Di dalam proses perencanaan Kinerja Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis mendefinisikan seluruh Sasaran strategis, Kebijakan, Program beserta kegiatan dalam lebih kurang 12 bulan, penjabarannya diformulasikan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan. Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan angka target kinerja tahunan untuk indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja ini menyajikan nilai kuantitatif yang melekatkan pada setiap indikator kinerja. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis untuk mencapainya dalam satu periode tahunan, dan merupakan alat pengukuran keberhasilan organisasi pada setiap akhir periode pelaksanaan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Umum

3.1.1. Rumusan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang salah satu pilarnya adalah Akuntabilitas. Peraturan Menteri dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Bengkalis. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Interval Penilaian Kinerja

No	Interval nilai	Kriteria	Keterangan
1	$90\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	Memenuhi target dan berada diatas
2	$75\% \leq 90\%$	Tinggi	Persyaratan minimal kelulusan penilaian
3	$60\% \leq 75\%$	Sedang	Memenuhi syarat minimal
4	$50\% \leq 65\%$	Rendah	Belum memenuhi target
5	$0\% \leq 50\%$	Sangat Rendah	Persyaratan minimal kelulusan penilaian

Di dalam Bab ini dijelaskan informasi tentang capaian kinerja dari sasaran strategis yang dibiayai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, yang merupakan target kinerja jangka pendek (tahunan) yang harus dicapai oleh Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Sebagai dokumen pertanggungjawaban yang menyajikan capaian kinerja selama satu tahun anggaran, diharapkan menjadi umpan balik untuk membantu penyempurnaan perencanaan pada tahun berikutnya.

3.1.2. Sasaran

Penetapan sasaran yang akan dicapai diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik;
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- c. Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah; dan
- d. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

3.1.3. Indikator Sasaran

Untuk mengukur kinerja sasaran yang akan dicapai ditetapkan indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah atau unit pelayanan publik dalam periode tertentu. Hasil pengukuran IKM juga digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, responsif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
- b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perangkat daerah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada pimpinan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara efektif, efisien, transparan, dan terukur.
- c. Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah mengukur tingkat keterlibatan dan kepedulian Aparatur Sipil Negara dalam mendukung pelaksanaan evaluasi integritas organisasi secara internal. Indikator ini mencerminkan partisipasi ASN dalam memberikan penilaian, masukan, serta persepsi terkait penerapan nilai integritas, transparansi, akuntabilitas, dan budaya anti korupsi di lingkungan perangkat daerah.
- d. Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah digunakan untuk mengukur tingkat pelaksanaan dan penerapan pengelolaan manajemen risiko pada perangkat daerah melalui penyusunan dokumen peta risiko secara sistematis, terstruktur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam mengidentifikasi, menganalisis, memetakan, serta menetapkan langkah mitigasi terhadap potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, pelaksanaan program dan kegiatan, serta kualitas pelayanan publik

Dalam Bab ini dijelaskan hasil pengukuran evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja yang memuat penyebab keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025 dengan realisasinya secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025
Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	87	95	95	90,85	91,78	96,84	104,43	96,61	101,94
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	70,15	70,25	71,25	69,65	70,55	-	99,29	100,43	
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	Persen	-	-	100	-	-	0	-	-	0
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	1	-	-	0	-	-	0

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran strategis ada target yang dapat dicapai secara maksimal dan ada target sasaran yang belum tercapai sesuai dengan target yang diinginkan.

- a. Capaian kinerja untuk sasaran 1 dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 91,78% dari target 95,00%, dimana capaian kinerja yang diperoleh sebesar 96,61%. Untuk tahun 2025 pencapaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 96,84% dari target 95,00%. Dimana pencapain kinerja yang diperoleh sebesar 101,94%.

- b. Capaian kinerja untuk sasaran 2 dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Talang Muandau tahun 2024 dengan pencapaian kinerja nilai bobot 70,55 dengan Predikat BB dari target nilai bobot 70,25 dengan predikat BB, dimana capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100,43%. Sedangkan untuk capaian Nilai Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 belum dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis.
- c. Capaian kinerja untuk sasaran 3 dengan indikator kinerja Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah. Analisa pencapaian kinerja berdasarkan indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah pada Kecamatan Talang Muandau menunjukkan capaian sebesar 0%. Kondisi tersebut bukan disebabkan oleh rendahnya partisipasi atau ketidakpatuhan ASN dalam mengikuti kegiatan survei, melainkan karena Kecamatan Talang Muandau tidak termasuk perangkat daerah yang dilibatkan dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2025.

Pelaksanaan SPI merupakan kewenangan dan penetapan langsung dari KPK terhadap instansi atau perangkat daerah yang menjadi objek survei. Oleh karena itu, Kecamatan Talang Muandau tidak memiliki kewenangan dalam menentukan keterlibatan maupun pelaksanaan survei tersebut. Dengan tidak adanya penunjukan atau akses pelaksanaan SPI kepada ASN di lingkungan Kecamatan Talang Muandau, maka indikator persentase partisipasi ASN tidak dapat terealisasi sehingga capaian kinerja tercatat 0%. Kecamatan Talang Muandau tetap berkomitmen mendukung upaya peningkatan integritas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan disiplin kerja, penguatan pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan kecamatan.

- d. Capaian kinerja untuk sasaran 4 dengan indikator kinerja Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah. Pencapaian kinerja pada indikator Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah di Kecamatan Kecamatan Talang Muandau belum dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Sampai dengan periode pelaporan, Kecamatan Talang Muandau belum memiliki dokumen Peta Risiko Perangkat Daerah sebagai bagian dari implementasi manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Belum tercapainya indikator tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pemahaman

dan kemampuan teknis dalam penyusunan Peta Risiko Perangkat Daerah. Penyusunan dokumen manajemen risiko memerlukan kompetensi khusus terkait identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian dampak, serta penyusunan langkah mitigasi yang sistematis dan terukur. Kondisi tersebut menyebabkan proses penyusunan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Selain keterbatasan SDM, pelaksanaan penyusunan Peta Risiko Perangkat Daerah juga masih memerlukan pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis dari perangkat daerah atau pihak terkait yang membidangi pengelolaan manajemen risiko. Pendampingan tersebut diperlukan agar penyusunan dokumen dapat dilakukan sesuai ketentuan dan pedoman yang berlaku, sehingga menghasilkan dokumen yang berkualitas dan dapat dijadikan dasar dalam pengendalian risiko organisasi.

Sebagai langkah tindak lanjut, Kecamatan Talang Muandau akan berupaya meningkatkan kapasitas aparatur melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh pembinaan dan pelatihan teknis mengenai pengelolaan manajemen risiko. Selain itu, akan dilakukan penguatan koordinasi internal guna mempersiapkan data dukung dan tahapan penyusunan Peta Risiko Perangkat Daerah agar indikator kinerja tersebut dapat direalisasikan pada periode berikutnya.

Berdasarkan data diatas pencapaian kinerja tahun 2025 meningkat terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2024. Capaian kinerja pada Tahun 2025 terjadi peningkatan sebagai dampak dari optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan ini tercermin dari terpenuhinya target kerja yang telah ditetapkan.

3.2. Analisis Sasaran Kinerja

Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja pada indikator kinerja

3.2.1. Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada pelayanan kecamatan Talang Muandau. Rumusan yang digunakan berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 yakni Hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Metode yang digunakan dengan menggunakan lembar Kuisisioner dan dilakukan langsung saat memberikan pelayanan. Dengan menggunakan kuisisioner online melalui website. Hasil pengukuran dari hasil survey yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

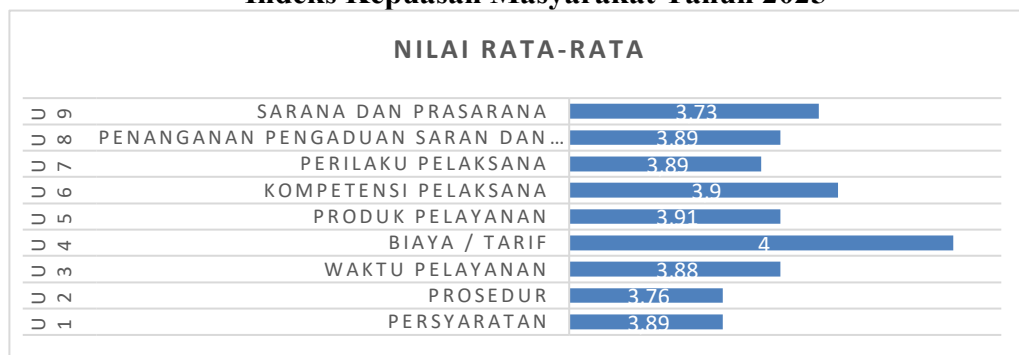
No	Unsur	Nilai Rata-rata	Nilai Rata-rata	IKM
1	Persyaratan	3.89	97.32	96.84
2	Sistem mekanisme dan prosedur	3.76	94.04	
3	Waktu penyelesaian	3.88	96.94	
4	Biaya	4.00	100	
5	Produk	3.91	97.79	
6	Kompetensi	3.9	97.58	
7	Prilaku	3.89	97.36	
8	Aduan	3.89	97.28	
9	Sapras	3,73	93.28	

Berdasarkan tabel 3.2 Tingkat capaian kinerja tahun 2025, dapat dilihat terjadi peningkatan terhadap pencapaian kinerja Indeks kepuasan masyarakat dari 96,61% pada tahun 2024 menjadi 101,94% di tahun 2025. Jika dilihat dari target tahun 2025 sebesar 95,00% maka capaian kinerja yaitu 101,94%. Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik merupakan tugas utama bagi Kecamatan Talang Muandau. Penyebab keberhasilan atau peningkatan nilai indikator kinerja Indeks kepuasan masyarakat (IKM) dari tahun 2024 dan 2025 merupakan hasil dari peningkatan pelayanan publik baik sarana maupun prasana pendukung dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Melalui mekanisme pelayanan yang terukur menjadi solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja. Penerapan standard pelayanan diperlukan peningkatan sesuai dengan perkembangan zaman teknologi saat ini:

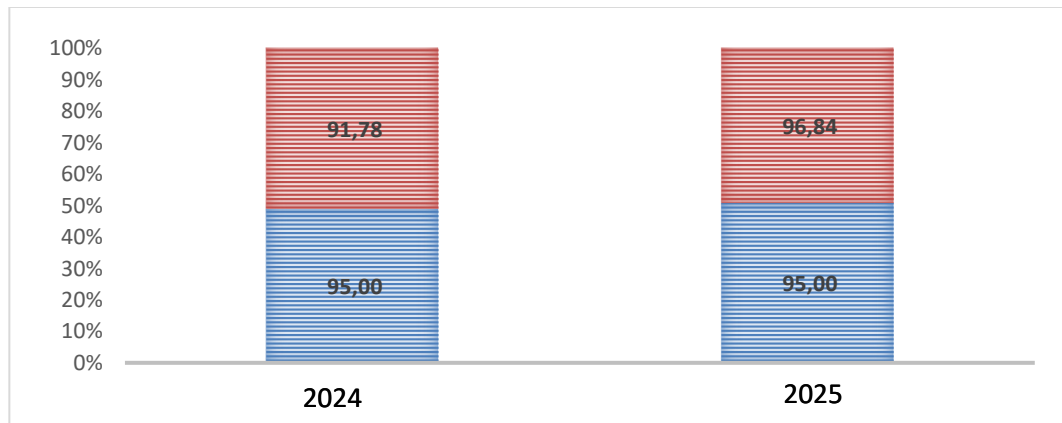
Tabel 3.4
Realisasi Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Sasaran	Indikator sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indek kepuasan masyarakat (IKM)	95,00	96,84	101,94

Tabel 3.5
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025



Tabel 3.6
Perbandingan IKM 2024 dan 2025



Keterangan tabel :

■ Target IKM ■ Realisasi IKM

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan berdasarkan hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah

1. Unsur penilaian yang mendapatkan nilai tertinggi yakni Biaya/Tarif (4), Produk (3,91) serta Prilaku (3,89) merupakan unsur sasaran dalam meningkatnya kepuasan masyarakat pada pelayanan.
2. Unsur penilaian yang mendapatkan nilai terendah yakni Sarana dan Prasarana (3,73). Sarana dan Prasarana sangat mendukung terlaksanannya tugas dan fungsi Kecamatan, jika sepenuhnya belum memadai akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga menunjukkan perlunya ada peningkatan Sarana dan Prasarana OPD terkait, untuk mengatasi kondisi tersebut Kecamatan terus melakukan pengusulan pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana melalui perencanaan anggaran serta optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang tersedia.

Permasalahan/Faktor Penghambat :

Secara umum masih ada faktor penghambat dalam meningkatnya kepuasan masyarakat pada pelayanan administrasi publik walaupun pencapaian sasaran IKM diatas 96.84% tahun 2025. Penghambat berdasarkan fokus sarana dan prasarana yaitu belum memadainya sarana dan prasarana kerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas, menjadi faktor penghambat dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya aparatur turut mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, keterbatasan alokasi

anggaran juga mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.

Solusi/Strategis pemecahan masalah :

Pemerintah Kecamatan melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara bertahap sesuai dengan skala prioritas kebutuhan serta mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada, meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, serta pembinaan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kinerja. Melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien dengan mengutamakan program prioritas yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja, memperkuat koordinasi internal dan eksternal serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.

3.2.2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil Laporan Tindak lanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja oleh Inspektorat Daerah Nomor : 700.1.2.1/209/ITDA tanggal 22 Agustus 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Talang Muandau untuk tahun 2024 dengan predikat BB (70,55). Hal ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah mengarah pada perbaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2023 mendapatkan predikat B (69,65). Sedangkan untuk capaian Nilai Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 belum dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Permasalahan/Faktor Penghambat :

Adapun hambatan utama dalam upaya peningkatan predikat akuntabilitas kinerja diantaranya :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia;
 - Kapasitas dan kompetensi pegawai yang belum memadai dalam memahami dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja.
 - Kurangnya pemahaman tentang penyusunan laporan kinerja yang sesuai dengan standar dan Jumlah pegawai yang terbatas, sementara beban kerja semakin meningkat, menyebabkan fokus pada akuntabilitas kinerja menjadi

kurang maksimal.

2. Keterbatasan Sumber Daya Anggaran;

- Alokasi anggaran yang tidak mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Dimana anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan yang mendukung akuntabilitas kinerja seringkali tidak memadai.
- Prioritas anggaran lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan rutin daripada kegiatan peningkatan kinerja.

3. Sistem Pengukuran Kinerja yang Belum Optimal;

- Sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang manual dan tidak terintegrasi.
- Format laporan kinerja yang terlalu kompleks dan sulit dipahami.
- Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kinerja.

4. Perubahan Kebijakan dan Regulasi;

- Perubahan kebijakan dan regulasi yang sering terjadi dapat menyebabkan ketidakpastian dan kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
- Kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap perubahan kebijakan dan regulasi.
- Tidak adanya bimbingan dan petunjuk teknis dari Instansi penilai terhadap tata cara penilaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Instansi. Dimana Instansi yang dinilai tidak mengetahui secara terperinci hal-hal apa yang perlu mereka perbaiki hanya disampaikan dalam bentuk garis besar. Yang dibutuhkan Instansi yang dinilai adalah contoh perbaikan seperti apa yang perlu mereka persiapkan agar dokumen ataupun hal yang mendukung penilaian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Instansi dapat dilaksanakan dengan sebaiknya.

Solusi/Strategis pemecahan masalah :

Adapun solusi yang diharapkan mampu memecahkan masalah tersebut di antaranya :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

- Menyelenggarakan pelatihan rutin tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), penyusunan laporan kinerja, dan penggunaan aplikasi teknologi informasi terkait.
- Memberikan bimbingan teknis secara berkala kepada pegawai dalam penyusunan indikator kinerja, pengumpulan data, dan analisis kinerja.

- Mendorong partisipasi pegawai dalam seminar, workshop, dan diklat yang relevan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja.
 - Melakukan rekrutmen pegawai yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran;
- Menyusun anggaran yang berorientasi pada pencapaian target kinerja.
 - Memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk program dan kegiatan yang mendukung akuntabilitas kinerja.
 - Menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
3. Penyederhanaan Sistem Pengukuran Kinerja dan Penyederhanaan Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja;
- Menetapkan indikator kinerja yang relevan, terukur, spesifik, dapat dicapai, dan berbatas waktu (SMART).
 - Mengembangkan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi.
 - Memberikan panduan dan bimbingan teknis yang jelas dalam penyusunan laporan kinerja.
 - Menggunakan aplikasi yang dapat memberikan kemudahan dalam mengolah data.
4. Penguatan Koordinasi dan Kerjasama;
- Membangun forum koordinasi antar instansi terkait untuk sinkronisasi program dan kegiatan.
 - Membuat program kerjasama antar instansi.
 - Meningkatkan responsivitas terhadap keluhan dan aspirasi masyarakat.
- Maka hal utama yang dapat dilakukan oleh Instansi dalam mencapai tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah di tingkat kecamatan adalah :
- a. Peningkatan akuntabilitas kinerja memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup aspek sumber daya manusia, anggaran, sistem, budaya organisasi, dan faktor eksternal;
 - b. Solusi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus terintegrasi dan saling mendukung;
 - c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai adalah kunci utama;
 - d. Pelatihan, bimbingan teknis, dan rekrutmen yang tepat sangat penting;

- e. Anggaran harus direncanakan dan digunakan secara efisien dan efektif;
- f. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran harus ditingkatkan;
- g. Sistem pengukuran kinerja dan prosedur penyusunan laporan kinerja harus disederhanakan dan dioptimalkan;
- h. Pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
- i. Komitmen pimpinan, transparansi, partisipasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja adalah faktor penting dalam membangun budaya organisasi yang akuntabel;
- j. Koordinasi antar instansi dan dengan masyarakat harus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang optimal;
- k. Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja harus dilakukan secara berkelanjutan; dan
- l. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi kemajuan dan hambatan, serta untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

3.2.3. Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah

Sasaran Strategis Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah. Partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur tingkat integritas, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah. Pelaksanaan SPI juga menjadi bagian dari upaya penguatan reformasi birokrasi dan pencegahan praktik korupsi melalui keterlibatan aktif ASN dalam memberikan penilaian secara objektif terhadap kondisi organisasi masing-masing.

Pada pelaksanaan SPI Tahun 2025 yang dilakukan oleh KPK pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, untuk Kecamatan tidak dilibatkan dalam proses pengisian survei internal Perangkat Daerah. Kondisi ini menyebabkan ASN di tingkat Kecamatan tidak memiliki akses maupun kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengisian kuesioner SPI sebagaimana pelaksanaan pada Perangkat Daerah lainnya. Dengan demikian, ketidakikutsertaan tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya komitmen atau partisipasi ASN Kecamatan, melainkan karena mekanisme dan cakupan pelaksanaan survei yang ditetapkan tidak mencantumkan Kecamatan sebagai unit yang

menjadi responden survei internal.

Di sisi lain, pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 masih tercantum target capaian sebesar 100% terhadap sasaran kinerja terkait partisipasi atau pelaksanaan Survei Penilaian Integritas. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan kondisi riil pelaksanaan di lapangan, mengingat Kecamatan tidak diberikan ruang untuk memenuhi indikator tersebut melalui partisipasi pengisian survei.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dipahami secara objektif bahwa capaian terhadap indikator dimaksud tidak sepenuhnya berada dalam kendali Kecamatan, karena pelaksanaan SPI Tahun 2025 merupakan kewenangan dan kebijakan pelaksana pada tingkat Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dimaksud kiranya dapat mempertimbangkan aspek kebijakan pelaksanaan survei serta keterlibatan unit kerja yang menjadi objek maupun responden SPI, sehingga penilaian kinerja dapat dilakukan secara proporsional, adil, dan sesuai dengan kondisi aktual pelaksanaan kegiatan.

Berikut kami lampirkan OPD yang dilibatkan dalam pengisian SPI (Survei Penilaian Integritas) tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari upaya pemetaan risiko korupsi dan penguatan integritas pada instansi pemerintah.

Unit Kerja	Nilai
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	81.05
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	76.34
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	65.81
BADAN PENDAPATAN DAERAH	78.22
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	71.33
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	68.27
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	80.74
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	75.99
DINAS KESEHATAN	71.35
DINAS KETAHANAN PANGAN	75.34
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	72.28
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	74.15
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	68.90
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	80.25
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	69.53

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	59.99
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	75.85
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	79.59
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	72.67
DINAS PENDIDIKAN	74.03
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	78.13
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	72.27
DINAS PERHUBUNGAN	77.88
DINAS PERIKANAN	75.65
DINAS PERKEBUNAN	74.21
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	70.97
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	74.21
DINAS SOSIAL	68.44
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	58.14
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	62.24

3.2.4. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah dimana indikator kinerja adalah Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah dengan target 1 dokumen belum bisa diselesaikan. Belum terwujudnya indikator kinerja “Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah” dengan target 1 dokumen pada tahun berjalan disebabkan oleh belum optimalnya proses penyusunan Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah tidak adanya kelanjutan pendampingan teknis dan pembinaan secara berkesinambungan dari pihak terkait setelah tahapan awal penyusunan manajemen risiko dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan peta risiko memerlukan pemahaman yang komprehensif terkait identifikasi risiko, analisis risiko, penilaian tingkat kemungkinan dan dampak risiko, hingga penyusunan rencana mitigasi yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi perangkat daerah. Namun demikian, keterbatasan pemahaman teknis ASN pengelola serta belum tersedianya pendampingan lanjutan menyebabkan proses penyusunan belum dapat diselesaikan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, perubahan regulasi dan penyesuaian mekanisme penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga memerlukan arahan teknis yang lebih rinci agar perangkat daerah mampu menyusun dokumen peta risiko secara tepat dan terukur. Kondisi tersebut berdampak pada belum tersusunnya dokumen peta risiko perangkat

daerah sebagai output kinerja yang ditargetkan.

Meskipun target belum tercapai, perangkat daerah tetap berupaya melakukan koordinasi internal, pengumpulan data pendukung, serta inventarisasi potensi risiko pada masing-masing bidang sebagai langkah awal dalam mendukung penyusunan dokumen manajemen risiko di periode selanjutnya. Ke depan, diharapkan adanya pendampingan teknis, fasilitasi, dan pembinaan lanjutan dari instansi terkait agar proses penyusunan Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah dapat terlaksana secara optimal sehingga target indikator kinerja dapat diwujudkan sesuai ketentuan yang berlaku.

3.3. Analisis Program Penunjang Kinerja Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Perjanjian Kinerja

Adapun Program Penunjang Kinerja Program dalam rencana aksi tahun 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;

Kegiatan yang menunjang atas pencapaian sasaran perjanjian kinerja secara spesifik telah dibagi dalam rencana aksi tahunan yaitu :

1. Meningkatkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Sasaran ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- i. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- j. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan; dan

- k. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Kegiatan-kegiatan tersebut berkaitan dengan penyiapan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban kinerja, penyediaan operasional kinerja, peningkatan kapasitas SDM, penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan sehingga secara langsung maupun tidak langsung menunjang kualitas pelayanan Kecamatan.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran ini ditunjang oleh beberapa kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Kegiatan – kegiatan diatas berkaitan dengan penyediaan anggaran dalam rangka penyiapan dokumen – dokumen perencanaan dan pertanggung jawaban kinerja, serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pegawai sehingga secara langsung maupun tidak langsung menunjang peningkatan kualitas capaian kinerja Kecamatan.

3.4. Akuntabilitas Keuangan Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Kantor Camat Talang Muandau Kabupaten Bengkalis tahun 2025 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis, yang dialokasikan kedalam anggaran rutin sebagai penunjang. Pada Tahun 2025 Kecamatan Talang Muandau telah menganggarkan dana sebagai dukungan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pagu murni sebesar **Rp.10.287.773.775,00** dan pagu perubahan menjadi **Rp.8.381.155.843,00** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.6.813.186.639,00** atau setara 81,29%, sedangkan realisasi fisik mencapai 90,56%. Hal yang menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian realisasi anggaran dan realisasi fisik tahun 2025 adalah dikarenakan ketersediaan anggaran yang tidak memadai dari Pemerintah Daerah sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana dengan semestinya. Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2025 terhadap masing-masing sasaran, maka dapat dilakukan analisa efisiensi terhadap masing-masing sasaran seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Dana Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	101,94	96,84	5,1 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-	70,55	-

Pencapaian sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dengan target indikator utama Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 5,1% dari realisasi anggaran 96,84% dengan capaian kinerja sasaran 101,94%. Secara umum tidak terdapat permasalahan pada pelaksanaan indikator tersebut sehingga pencapaian kinerja sangat baik.

Rincian realisasi anggaran belanja operasi dan belanja modal tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kecamatan Talang Muandau Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / PEKERJAAN / LOKASI / PA / KPA / PPTK	JUMLAH ANGGARAN	BOBOT (%)	REALISASI		
				FISIK	KEUANGAN	
				%	%	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.744.396.432,00	100,66	79,35	79,35	4.558.083.542,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.944.000,00	100,00	75,03	70,87	63.034.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.944.000,00	119,63	85,23	84,11	63.034.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.000.000,00	100,00	100,00	0	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.332.394.725,00	100,00	100,00	78,40	2.612.649.724,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.321.204.725,00	100,00	100,00	78,35	2.602.039.724,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.190.000,00	100,00	94,82	94,82	10.610.000,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	166.400.000,00	100,00	100,00	100,00	166.400.000,00
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	166.400.000,00	100,00	100,00	100,00	166.400.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.082.155.511,00	100,00	95,34	82,93	897.413.835,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	39.353.060,00	100,00	98,64	98,64	38.816.000,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.666.575,00	100,00	96,78	96,64	48.965.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.180.000,00	100,00	75,40	75,40	63.470.000,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	184.569.876,00	100,00	69,43	69,43	128.154.300,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14.400.000,00	100,00	100,00	100,00	14.400.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.986.000,00	100,00	79,46	79,46	407.608.535,00
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	196.000.000,00	100,00	100,00	100,00	196.000.000,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / PEKERJAAN / LOKASI / PA / KPA / PPTK	JUMLAH ANGGARAN	BOBOT	REALISASI		
				FISIK	KEUANGAN	
			(%)	%	%	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19.605.796,00	100,00	0,00	0,00	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.605.796,00	100,00	0,00	0,00	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.299.200,00	100,00	84,72	75,94	425.486.949,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	330.500.000,00	100,00	97,05	97,05	320.746.855,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	208.999.200,00	100,00	40,16	40,16	83.940.094,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	20.800.000,00	100,00	100,00	100,00	20.800.000,00
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	494.597.200,00	100,00	96,65	80,52	398.231.417,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	319.147.200,00	100,00	79,12	73,14	233.431.417,00
	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	147.200.000,00	100,00	100,00	94,57	139.200.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.250.000,00	100,00	90,62	90,62	25.600.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	574.035.000,00	100,00	66,22	55,49	318.530.000,00
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	328.791.000,00	100,00	77,48	65,31	214.730.000,00
	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	45.330.000,00	100,00	100,00	100,00	45.330.000,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	283.461.000,00	84,31	61,06	59,76	169.400.000,00
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	245.244.000,00	100,00	42,33	42,33	103.800.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	103.800.000,00	100,00	100,00	100,00	103.800.000,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	141.444.000,00	100,00	0,00	0,00	0 -
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.565.973.191,00	100,00	98,23	94,18	1.474.868.191,00
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.359.763.191,00	100,00	100,00	99,89	1.358.263.191,00
	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1.359.763.191,00	100,00	100,00	99,89	1.358.263.191,00
2	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	206.210.000,00	100,00	57,16	56,55	116.605.000,00
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	206.210.000,00	100,00	57,16	56,55	116.605.000,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	14.080.000,00	100,00	100,00	100,00	14.080.000,00
1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14.080.000,00	100,00	100,00	100,00	14.080.000,00
	Koordinasi / sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan atau Kepolisian RI	14.080.000,00	100,00	100,00	100,00	14.080.000,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	464.471.220,00	100,00	98,76	94,44	438.624.906,00
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	464.471.220,00	100,00	98,76	94,44	438.624.906,00
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	323.034.605,00	100,00	98,09	98,09	316.874.906,00
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	141.436.615,00	100,00	99,42	86,08	121.750.000,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.200.000,00	100,00	55,56	49,45	9.000.000,00
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.200.000,00	100,00	55,56	49,45	9.000.000,00

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / PEKERJAAN / LOKASI / PA / KPA / PPTK	JUMLAH ANGGARAN	BOBOT	REALISASI		
				FISIK	KEUANGAN	
			(%)	%	%	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.200.000,00	100,00	55,56	49,45	9.000.000,00

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Belanja

No	Anggaran	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik
1	10.972.712.972	9.270.657.719	84,49	90,37

Dalam pelaksanaan operasionalnya pada Tahun 2025 Kecamatan Talang Muandau memperoleh anggaran sebesar **Rp.8.381.155.843,00** dengan mengoptimalkan penggunaan dana anggaran tahun 2025 dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.6.813.186.639,00** atau 81,29%, sedangkan realisasi fisik mencapai 90,56%.

Kantor Camat Talang Muandau pelaksanaannya sampai dengan bulan Desember 2025 menetapkan sasaran mutu dengan data lampir sebagai berikut (Tabel 3.10)

Tabel 3.10
Sasaran Mutu

No	Sasaran	Parameter
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	100.00%
2.	Pelaksanaan Pelatihan Pegawai	100% sesuai surat dari instansi pelaksana pelatihan
3.	Pemeliharaan Sarana Prasarana	100% sesuai DPA
4.	Penyelesaian laporan:	
	LPPD	21 Januari
	LKPJ	21 Januari
	LAKIP	5 Februari
5.	Penyelesaian Pelayanan:	
	Penerbitan SKP	1 HariKerja
	Penerbitan SKAW	3 HariKerja

BAB IV PENUTUP

Pada tahun 2025, Kantor Camat Talang Muandau Kabupaten Bengkalis telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tersebut telah dapat diukur, yaitu 6 (enam) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 34 (Tiga puluh empat) Sub Kegiatan.

Terhadap hal tersebut dalam usaha lebih meningkatkan kinerja aparat Kantor Camat Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, di tahun-tahun mendatang akan diusahakan menempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Kantor Camat Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Upaya strategis pemecahan masalah tersebut antara lain adalah:

1. Melakukan revisi terhadap Rencana Strategis (Renstra) terkait dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang selaras dengan pohon kinerja perangkat daerah;
2. Melakukan monitoring, evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan, serta melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada aparatur;
3. Meningkatkan kecermatan perencanaan yang diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal.
4. Memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja sehingga setiap *judgement* yang terkait dengan penetapan target indikator kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat.
5. Lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
6. Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan atau *shortcourse* dan sosialisasi system yang baru.
7. Lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

Selanjutnya Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis mengharapkan agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas organisasi kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Beringin, 06 Februari 2026

CAMAT TALANG MUANDAU,

RISKY AFRANDY, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19910409 201206 1 001



Lampiran :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Talang Muandau 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN TALANG MUANDAU
TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Tertimbang}$	Camat
Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 177/KPTS/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis					

SASARAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TALANG MUANDAU
TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Tertimbang}$ Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 177/KPTS/I/2022 Tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Camat
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	Perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.	Predikat di dapat dari Hasil Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dari Inspektorat Daerah.	Camat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
INDIKATOR KINERJA SASARAN PENDUKUNG DARI SASARAN STRATEGIS PERTAMA YAKNI MENINGKATNYA KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK					
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik Sesuai Standar Operasional Prosedur	Nilai ini diperoleh dari Hitungan Komposit. Data yang dipersiapkan jumlah SOP yang tersedia untuk pelayanan publik, Persentase kesesuaian Persyaratan SOP dengan rumus Jumlah persyaratan sesuai SOP setiap pelayanan publik yang dilakukan dibagi dengan jumlah persyaratan SOP x 100%.	$\frac{\text{Jumlah Persentase Keterpenuhan Persyaratan setiap layanan}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik Keseluruhan}} \times 100$	Eselon IV
2.	Meningkatnya Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Gangguan Kamtibmas yang ditindaklanjuti secara tuntas	Gangguan Kamtibmas yang ditindaklanjuti sebatas wewenang bidang Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan. Gangguan Kamtibmas dimaksud antara lain Penyakit Masyarakat (Balapan Liar, Pemakaian Knalpot Brong, Minuman Keras Jenis Tuak, Pergaulan Bebas Remaja) dan Penertiban Pedagang Kaki Lima	$\frac{\text{Gangguan Kamtibmas yang ditindaklanjuti secara tuntas}}{\text{Jumlah Gangguan Kamtibmas selama satu tahun}} \times 100$	Eselon IV
3.	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan	Persentase Sarpras Pelayanan dalam Kondisi Baik	Sarana dan Prasarana yang menjadi objek penilaian merupakan sarpras yang berada di pelayanan publik (Paten).	$\frac{\text{Jumlah sarpras yang dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah keseluruhan sarpras di pelayanan publik (Paten)}} \times 100$	Eselon III.b
4.	Meningkatnya Desa yang Berkinerja Baik	Persentase Desa Mandiri	Nilai diperoleh dari IDM (Indeks Desa Membangun) yang setiap tahun dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam pengukuran IDM, desa diklasifikasi ke dalam lima status, yakni 1.Desas Sangat Tertinggal, 2.Desas Tertinggal, 3.Desas Berkembang, 4.Desas Maju dan 5.Desas Mandiri.	$\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Eselon IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
INDIKATOR KINERJA SASARAN PENDUKUNG DARI SASARAN STRATEGIS KEDUA YAKNI MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH					
No		Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Penanggungjawab
1.	Perencanaan Kinerja	Nilai Perencanaan Kinerja	Nilai ini diperoleh dari Hasil Evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja pada Perangkat Daerah dengan waktu yang ditentukan.	Predikat Nilai diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja dari Inspektorat Daerah.	Sekretaris
2.	Pengukuran Kinerja	Nilai Pengukuran Kinerja	Nilai ini diperoleh dari Hasil Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja pada Perangkat Daerah dengan waktu yang ditentukan.	Predikat Nilai diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja dari Inspektorat Daerah.	Sekretaris
3.	Pelaporan Kinerja	Nilai Pelaporan Kinerja	Nilai ini diperoleh dari Hasil Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja pada Perangkat Daerah dengan waktu yang ditentukan.	Predikat Nilai diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja dari Inspektorat Daerah.	Sekretaris
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai ini diperoleh dari Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Perangkat Daerah dengan waktu yang ditentukan.	Predikat Nilai diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dari Inspektorat Daerah.	Sekretaris


 CAMAT TALANG MUANDAU
 RISKY ARIANDY, S.STP.,M.Si
 PEMBINA
 NIP. 19910409 201206 1 001

2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Talang Muandau



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RISKY AFRIANDY, S.STP.,M.Si
NIP : 199104092012061001
Pangkat/Golongan : PEMBINA / (IV/a)
Jabatan : CAMAT TALANG MUANDAU

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KASMARNI, S.Sos., M.MP
Jabatan : BUPATI BENGKALIS

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos., M.MP

Bengkalis, 13 Januari 2025

Pihak Pertama,

CAMAT TALANG MUANDAU

RISKY AFRIANDY, S.STP.,M.Si

PEMBINA

NIP.199104092012061001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat	95,00
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	71,25
3.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal Perangkat Daerah	100%
4.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen

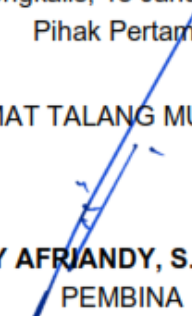
Program	Anggaran (Rp.)
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	844.579.000,00
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.812.893.178,00
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	56.320.000,00
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	839.582.319,00
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	108.537.804,00
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	6.625.861.474,00
Jumlah	10.287.773.775,00

Pihak Kedua,

BUPATI BENGKALIS

KASMARNI, S.Sos., M.MP

Bengkalis, 13 Januari 2025
Pihak Pertama,

CAMAT TALANG MUANDAU

RISKY AFRIANDY, S.STP., M.Si
PEMBINA
NIP.19910409 2012061001